

BAB IV

PENELITIAN PEMBAHASAN

4.1 Hukuman Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Percobaan Pemunuhan dalam Prespektif Viktimologi

4.1.1 Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Percobaan Pembunuhan

Pemberian efek jerah bagi Pelaku Percobaan Pembunuhan adalah dengan cara Pemidanaan, yang jika diartikan ialah suatu proses atau hukuman yang akan di Percobaan kejahatan diatur dalam Buku yang ke satu tentang aturan Umum, dalam Bab IV pasal 53 dan 54 KUHP, dalam pasal 53 dan 54 KUHP berdasarkan terjemahan Badan Pembina Hukum Nasional Departemen Kehakiman sebagai berikut:

Pasal 53 KUHP:

- 1) Mencoba Melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah nyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata karena kehendaknya sendiri.
- 2) Maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dalam hal percobaan dikurangi sepertiga.
- 3) Jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- 4) Pidana tambahan bagi percobaan sama dengan kejahatan selesai.

Pasal 54 KUHP:

Dari kedua pasal ini memberikan pengertian dari apa yang dimaksud dengan percobaan melakukan kejahatan (Poging), sering kali percobaan dapat diartikan sebagai melakukan suatu hak tapi tidak sampai selesai dilakukan. Dan dengan kata lain suatu hal itu sudah dimulai tapi tidak terselesaikan atau tidak terwujud.¹

4.1.2 Syarat Dipidananya Pelaku Percobaan Pembunuhan

a. Adanya niat (*Voornemen*)

Dari pasal 53 ayat KUHP tidak dijelaskan apa itu “*Voornemen*” akan tetapi para pakar hukum berpendapat bahwa niat dapat diartikan juga sebagai kesengajaan (*Opzettelijk*). Menurut professor Simons *Voornemen* dia mengartikannya dengan niat atau kesengajaan melakukan tindak pidana.

b. Adanya Permulaan Pelaksanaan

Niat saja belum cukup membuat orang itu dapat dipidananya. Karena jika kehendak saja tidak akan diancam pidana, permulaan pelaksanaan artinya telah dimulai nya suatu kejahatan tertentu dan menimbulkan delik. Sebagaimana dalam percobaan kejahatan terdapat 2 ajaran yang saling berkaitan , yaitu ajaran subjektif dan objektif, permulaan pelaksanaan diawali dengan perbuatan persiapan (saat setelah terbentuknya suatu kehendak) Van Hamel berpandangan subjektif berpendapat bahwa permulaan pelaksanaan sebagaimana yang diatur pada pasal 53 ayat 1 apabila apa yang dia

¹Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, Hal, 75

lakukan kepastian nya sudah berarti dari kejahatan. Dan pandangan ini bertujuan memberantas manusia yang berwatak jahat. Sementara itu Simons juga berpangan objektif beliau terlebih dahulu membedakan antara hukum formil dan materil, permulaan pelaksanaan itu apabila wujud perbuatan itu sudah dimulai. Pembunuhan adalah suatu tindakan yang merugikan orang lain. dengan tujuan merebut nyawa orang lain dengan paksa, dalam KUHPidana pembunuhan adalah dengan penuh kesadaran menghilangkan nyawa orang lain. tindak pidana pembunuhan adalah delik material bila delik itu selesai dilakukan oleh pelaku dan timbulnya akibat dari perbuatan yang dilanggar itu dan tidak sesuai dengan Undang-undang. Unsur-unsur tindak pidana percobaan pembunuhan ada yang menghilangkan nyawa orang lain dengan sengaja atau yang sering disebut dengan *dolus* dan menghilangkan nyawa orang lain dan tidak sengaja disebut dengan *Alpa* (kelalaian yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain.) kesengajaan yang dimaksud disini adalah perbuatan yang di rencanakan terlebih dahulu sebelum terjadinya tindak pidana, tindak pidana pembunuhan dibedakan 2 jenis pembunuhan biasa dan pembunuhan yang direncanakan, tindak pidana biasa diatur dalam pasal 338 KUHPidana yang merupakan tindak pidana yang semua deliknya di rumuskan secara detail dengan semua unsur-unsur yang ada didalamnya, seperti pada pasal 338 “ Barang siapa dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain, dihukum karena makar mati, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun Penjara”² Hukum merupakan aspek utama dalam sendi-sendi kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Negara Indonesia yang di sebut sebagai negara hukum yang telah di

² R. Soesilo, kitab undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Hal, 240

jelaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai Sebuah negara yang mengakui negara hukum, maka hukum dijadikan sebagai sarana dalam mewujudkan tujuan-tujuan negara dengan menjaga ketertiban hukum yang berlaku maka akan terciptanya ketertiban dalam masyarakat dan negara. Namun jika ketertiban hukum tak dapat lagi terjaga maka dapat dipastikan akan hadirnya sebuah dampak yang disebut sebagai tindak pidana. Tindak pidana sendiri merupakan suatu perbuatan yang berkaitan dengan pelanggaran dan kejahatan yang merugikan orang lain atau pihak tertentu serta sering terjadi dalam tatanan kehidupan masyarakat dan negara. Menurut Simons, tindak pidana merupakan tindakan atau perbuatan yang dapat dikenakan sanksi pidana oleh Undang-undang hukum pidana, melanggar hukum pidana, dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang dapat bertanggung jawab.³ Sementara menurut Prof. Moeljono bahwa pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang disertai dengan ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi mereka yang melanggar aturan tersebut⁴

Terdapat beberapa unsur-unsur pembunuhan biasa sebagai berikut:

1. Unsur Subyektif (perbuatan dengan sengaja) dengan sengaja diartikan disini adalah dari perbuatan yang disengaja itu timbul nya suatu akibat dari perbuatan itu seperti pada pasal 338 adalah perbuatan yang disengaja yang telah terbentuk tanpa direncanakan terlebih dahulu.

³ P.A.F Lamintang, 2002, *Hukum Panitensier Indonesia*, Amrico, Bandung, Halaman. 47.

⁴ ⁴ Sofyan , Andi, 2016 *Buku ajaran Hukum Pidana*, Pustaka Pena Pers, Makasar, Halaman .99

2. Unsur objektif yang berarti perbuatan yang menghilangkan kan berarti dalam arti kesengajaan artinya pelaku harus menghendaki dan dengan sengaja atas tindakan nya tersebut menghilangkan nyawa seseorang

sedangkan pembunuhan yang direncanakan terdapat dalam pasal 340 KUHP “ Barang siapa dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain, dihukum, karena pembunuhan direncanakan (moord), dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya 20 tahun.

4.2 Dasar pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana penjara 3 (Tiga) Bulan terhadap pelaku tindak pidana percobaan Pembunuhan (Studi kasus perkara No. 919/Pid.B/2020/PN Rap)

Dasar pertimbangan seorang majelis hakim dalam mengambil keputusan untuk menjatuhkan putusan adalah majelis hakim terlebih dahulu melakukan musyawarah tentang putusan apa yang akan di jatuhkan bagi pelaku tindak pidana. Dalam musyawarah itu pula pastinya akan banyak mempertimbangkan hal yang berkaitan dengan perkara yang akan dijatuhkan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1), (2) dan (3) dalam Undang-undang No 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang berbunyi:⁵

Ayat (1) : Putusan diambil berdasarkan sidang permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia.

⁵ Undang-Undang No 48 Tahun 2009 , Tentang kekuasaan Kehakiman

Ayat (2) : Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau

Ayat (3) : Dalam hal sidang permusyawaratan, tidak dapat dicapai mufakat bulat,

pendapat Hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan. Dalam menjatuhkan suatu putusan, hakim menggunakan beberapa hal untuk menjadi dasar pertimbangan nya. Adapun pertimbangan Hakim sebagai berikut:

1. Secara Yuridis

Dalam pertimbangan hakim yang bersifat yuridis adalah berdasarkan apa yang menjadi factor yang terkuak dalam persidangan dan oleh Undang-undang yang mengaturnya, beberapa tinjauan yuridis pertimbangan hakim :

a. Dakwaan Jaksa penuntut umum

Dakwaan adalah berkas perkara yang dilimpahkan dipersidangan oleh jaksa penuntut umum. dalam dakwaan tersebut berisikan data-data terdakwa dan juga yang menjelaskan peristiwa pidana yang dilakukan oleh terdakwa dan menjelaskan waktu dan juga tempat terjadinya suatu peristiwa pidana. Perumusan Dakwaan ini harus didasarkan pada pemeriksaan berkas perkara.

b. Keterangan terdakwa

Dalam KUHAP pada pasal 184 butir e disebutkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah yang dikatakan oleh terdakwa dalam persidangan tentang perbuatan yang sudah ia lakukan kepada korban. Keterangan terdakwa

adalah jawaban yang disampaikan atas pertanyaan yang dilimpahkan terhadapnya di dalam persidangan baik oleh Penuntut Umum, Hakim, maupun penasehat hukum.

c. Keterangan saksi

Dalam menjatuhkan putusan juga hakim memperhatikan keterangan dari pada saksi yang merupakan orang yang mengalami, mendengar, melihat atau menyaksikan suatu peristiwa pidana. Dan ia harus menyampaikan semua nya kedalam persidangan dengan mengangkat sumpah.

d. Barang-barang bukti

Walaupun barang bukti bukan lah sebagai alat bukti, namun apabila penuntut umum menyebutkan barang bukti dalam dakwaan nya dan mengajukan kepada hakim agar ditunjukkan maka hakim meminta barang bukti harus diperlihatkan. Dalam putusan perkara No 919/Pid/B/2020/PN Rap barang bukti yang dihadirkan oleh Penuntut Umum sebagai berikut:

1. 1 satu bila parag yang Panjang nya 40 cm bergagang plastic warna hitam.
2. 1 potong roti warna hijau Panjang sekitar 1 (Satu) meter.

2. Pertimbangan Non Yuridis

a) Latar belakang perbuatan Terdakwa

Yang menjadi latar belakang dari perbuatan terdakwa dendam kepada korban sehingga timbullah niat untuk melakukan perbuatan itu terhadap korban. misal nya dalam putusan No. 919/Pid.B/2020/PN Rap yang Dimana terdakwa terlanjur sakit hati terhadap korban disebabkan korban tidak jadi

membeli barang yang dijual pelaku, sementara pelaku sudah capek membongkar barang tersebut.

b) Akibat dari perbuatan terdakwa

Perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku membawak dampak tersendiri bagi korban, seperti pada perkara nomor 919/Pid.B/2020/PN Rap. Tentang percobaan pembunuhan, akibat dari perbuatan nya korban mengalami luka di beberapa bagian tubuhnya. Akibat yang demikian juga bisa menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara pidana.

Dari hasil putusan dalam kasus perkara ini dapat dikumpulkan keterangan sebagai berikut:

4.3 Duduk Perkara Tindak pidana percobaan Pembunuhan (studi kasus perkara No. 919/Pid.B/2020/PN Rap.)

Terdakwa Ruslan Efendi Hasibuan melakukan tindak pidana percobaan pembunuhan pada hari minggu tanggal 24 Desember 2019 sekitar pukul 08.10 wib tepatnya di Dusun Aman Makmur, Desa Hajoran, Kecamatan Sungai kanan, Kabupaten Labuhan batu Selatan. Akibat dari perbuatan terdakwa korban Saksi Saipul Asmuni Harahap mengalami ketakutan akan perbuatan terdakwa yang hamper saja merampas nyawanya. Dalam penerapan putusan pidana terhadap terdakwa tindak pidana percobaan pembunuhan, hakim mempertimbangkan tentang alat alat bukti yang digunakan terdakwa dalam tindak pidana percobaan pembunuhan, sebagaimana

tercantum dalam ketentuan pada pasal 183 KUHP yang merumuskan sebagai berikut: “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”⁶ Dalam putusan Hakim pengadilan Negeri Rantau Prapat ‘Nomor 919/Pid.B/2020/PN Rap, menurut keterangan dari pada saksi dan terdakwa di hadapan persidangan serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan dan terlihat sangat terhubung satu dengan yang lain, mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh Ruslan Efendi Hasibuan, yaitu mengenai terjadinya Tindak Pidana Percobaan Pembunuhan. Pada kasus ini juga diajukan alat bukti saksi dan keterangan terdakwa, Dalam putusan No. 919/Pid.B/2020/PN Rap telah ditemukan adanya alat bukti yang dapat menguatkan kasus tersebut yaitu:

a. Keterangan saksi

1. Leman Parapat
2. Saipul Asmuni Harahap

b. Keterangan Terdakwa

Terdakwa mengaku telah melakukan Tindak Pidana Percobaan Pembunuhan terhadap saksi korban Saipul Asmuni Harahap.

⁶ Pasal 183 Kitab-kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

Dalam hal pemeriksaan keterangan saksi dan keterangan terdakwa yang diajukan di hadapan persidangan, pertimbangan hakim telah sesuai dengan ketentuan yang dirumuskan dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP , yaitu:⁷

(1) Alat bukti yang sah ialah:

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa

Berdasarkan dari hasil penelitian terhadap putusan Pengadilan Negeri Rantau prapat Nomor 919/Pid.B/2020/PN Rap, alat-alat bukti yang sah yang telah diajukan dalam perkara tersebut diatas, dan ditinjau dari persesuaian antara alat bukti satu dengan lainnya. Hakim dalam menjatuhkan pidana juga telah mempertimbangkan halhal yang memberatkan dan hal hal yang meringankan terdakwa.

dan Adapun hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa sebagai berikut:

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat

Hal yang meringankan terdakwa:

⁷ Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut
- Terdakwa sudah berdamai dengan korban Saksi Saipul Asmuni Harahap
- Terdakwa sudah berusia lanjut

Berdasarkan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara Nomor 919/Pid.B/2020/PN Rap telah benar terbukti dan terpenuhi. Untuk itu penjatuhan pidana atas diri terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan menurut majelis hakim untuk memenuhi keadilan dan juga ketertiban di dalam masyarakat maupun hukum yang berlaku.

1. Menyatakan Terdakwa Ruslan Efendi Hasibuan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah Melakukan Tindak Pidana “Percobaan Pembunuhan”.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ruslan Efendi Hasibuan dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah parang yang panjangnya 40 Cm bergagang plastic warna hitam.
 - 1 (satu) potong broti warna hijau panjang nya sekitar 1 (satu) Meter dimusnakan.

4.4 Analisis Penulis Atas Penelitian Ini

Dalam penelitian ini penulis menggunakan Penelitian Normatif, yang dimana Melakukan pendekatan Terhadap Kasus, serta perundang-undangan yang berlaku, dan dalam mengumpulkan data dilakukan analisa secara kualitatif dengan melakukan pengolahan data serta mengaitkan hubungan antar berbagai data. Dalam penelitian ini penulis banyak belajar tentang bagaimana Pertimbangan Hakim dalam mengambil keputusan pada pelaku yang melakukan percobaan Pembunuhan, dan penulis juga belajar Tentang sanksi pidana bagi pelaku percobaan pembunuhan. Penulis berharap hasil dari analisis ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi penulis.